



BUPATI REMBANG

Rembang, 16 Maret 2020

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang
2. Kepala Instansi Vertikal di
Kabupaten Rembang
3. Pimpinan BUMN/BUMD di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rembang
4. Camat se-Kabupaten Rembang
5. Kepala Desa se-Kabupaten
Rembang
6. Pimpinan Pengelola Lembaga
Pendidikan Keagamaan dan
Lembaga Keagamaan di
Kabupaten Rembang

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 /0716 /2020

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN REMBANG**

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Rembang, perlu upaya pencegahan dan pengendalian melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. Bagi Pemerintah Desa

1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada elemen masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan kewenangannya;
2. Melaporkan kepada tenaga kesehatan setempat bila ditemukan warganya atau pendatang yang berasal dari negara/daerah yang terpapar virus Covid-19;
3. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun di tempat-tempat pelayanan umum serta memastikan tempat umum dalam keadaan bersih dan higienis;

4. Mendorong pemakaian masker bagi warga masyarakat yang sakit untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian;
5. Menunda dan/atau membatasi kegiatan pemerintahan desa yang menghadirkan banyak orang;
6. Menutup sementara destinasi wisata yang dikelola desa;
7. Menghimbau pada masyarakat agar tidak keluar rumah apabila tidak ada urusan sangat penting.

B. Bagi OPD dan Instansi Vertikal

1. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing-masing;
2. Mengatur penyesuaian sistem kerja ASN sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 16 Maret 2020 Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah dan menginformasikan / melaporkan kepada Bupati;
3. Melaporkan kepada tenaga kesehatan setempat bila ditemukan ASN atau yang baru datang dari negara/daerah yang terpapar virus Covid-19;
4. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan *hand sanitizer* di tempat kerja serta memastikan tempat kerja dalam keadaan bersih dan higienis;
5. Mendorong pemakaian masker bagi ASN yang sakit untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian;
6. Menunda dan/atau membatasi kegiatan dinas yang menghadirkan banyak orang;
7. Menunda acara kunjungan ke luar daerah dan menerima tamu dari luar daerah kecuali alasan yang sangat penting;
8. Bagi OPD yang bertugas memberikan pelayanan (Rumah Sakit, Puskesmas, Dindikcapil, Dinindagkop dan UKM, Kecamatan, DPMPTSP Naker, Kelurahan, UPT TPI) tetap menjalankan fungsinya dengan memperhatikan protokol pengendalian Covid-19;
9. Menutup sementara Destinasi Wisata, Perpustakaan Daerah yang dikelola Pemerintah Daerah, dan tempat karaoke di wilayah Kabupaten Rembang;
10. Menetapkan langkah strategis untuk mengurangi mobilitas warga sekolah melalui penetapan hari Libur selama 14 (Empat belas) hari, mulai tanggal 16 sd 29 Maret 2020 pada satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Rembang dan Kementerian Agama baik Negeri maupun swasta.

- C. Bagi Pengelola Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Lembaga Keagamaan
1. Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun di tempat-tempat pendidikan Keagamaan dan tempat-tempat ibadah serta memastikan tempat-tempat tersebut dalam keadaan bersih;
 2. Menggulung karpet tempat ibadah, mencuci sajadah dan mukena, dan sejenisnya;
 3. Melakukan penyemprotan desinfektan pada tempat ibadah (dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang);
 4. Menunda kegiatan yang menghadirkan banyak orang kecuali kegiatan yang sangat penting;
 5. Menghimbau bagi warga masyarakat yang sakit untuk melaksanakan kewajiban ibadahnya di rumah masing-masing.

Untuk layanan pengaduan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Rembang dapat menghubungi Dinas Kesehatan kabupaten Rembang dengan nomer telepon (0295) 691119.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFID, S.Pd.I

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Rembang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
5. Kodim 0720 Rembang;
6. Kapolres Rembang;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Rembang
8. Ketua Pengadilan Negeri Rembang;
9. Ketua Pengadilan Agama Rembang;
10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rembang;
11. Ketua Dewan Masjid Kabupaten Rembang;
12. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Rembang.